

PEDOMAN PENGELOLAAN LIMBAH MASKER DARI MASYARAKAT

Masker yang digunakan oleh masyarakat, bukan termasuk kategori limbah medis yang diperlakukan seperti limbah medis di Fasyankes karena tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan atau pasien di Fasyankes sehingga masuk dalam kategori limbah domestik dengan demikian perlakuannya sama dengan pengelolaan limbah domestik sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun untuk mengurangi risiko kesehatan, penanganan masker yang habis pakai, dilakukan proses sebagai berikut:

Tahapan	Keterangan
Kumpulkan Masker bekas pakai	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini penggunaan Masker oleh masyarakat semakin tinggi, hal ini terkait kewaspadaan dengan isu COVID-19, secara positif juga menandakan kesadaran masyarakat untuk proteksi risiko yang cukup baik. • Namun demikian peningkatan penggunaan masker juga dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab, dan dikhawatirkan masker bekas pakai dilakukan daur ulang dan dijual kembali di pasar. • Kita semua harus berperan dengan mengelola masker bekas pakai.
Desinfeksi	Lakukan desinfeksi dengan cara rendam masker yang telah digunakan pada larutan disinfektan/ klorin/pemutih.
Rubah bentuk	<ul style="list-style-type: none"> • Kumpulkan masker dengan wadah/plastik yang aman. • Untuk masker individu rusak talinya dan robek tengah sehingga tidak dapat digunakan ulang.
Buang ke tempat sampah domestik	Buang ke tempat sampah domestik.
Cuci tangan	Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/gunakan <i>hand sanitizer</i> bila tidak ada sarana cuci tangan.

Mengetahui,
Direktur Kesehatan Lingkungan



dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO
NIP-196408081989101001